

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang diperoleh dari fakta di lapangan melalui wawancara maupun observasi.⁷⁹ Dengan metode ini, peneliti berupaya memperoleh data empiris terkait praktik akad serta status barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan, sehingga dapat dianalisis efektivitas dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam dinamika transaksi muamalah di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada praktik akad *istishna'* dan akad ijarah di Tailor AR Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, khususnya terkait status barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami aturan fiqh muamalah yaitu akad *istishna'* dan akad ijarah yang diterapkan, dipatuhi, serta dipengaruhi oleh dinamika sosial-ekonomi masyarakat setempat.

⁷⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan/atau survei.⁸⁰ Data ini diperoleh peneliti dari pemilik Tailor AR serta konsumen yang melakukan pemesanan jahitan, khususnya terkait praktik akad *istishna'* dan akad ijarah pada status kepemilikan barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pendukung untuk melengkapi sumber data primer yang digunakan peneliti berupa literatur dari jurnal, buku, serta skripsi yang menyangkut judul penelitian penulis.⁸¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik akad *istishna'* dan akad ijarah di Tailor AR Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Melalui pengamatan tersebut, peneliti memperoleh data mengenai proses pemesanan jahitan, pelaksanaan akad, hingga permasalahan status barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan. Observasi ini menjadi salah satu sumber data penting untuk

⁸⁰ Etta Maman Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), 171.

⁸¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 41.

memahami bagaimana ketentuan fiqh muamalah diterapkan dalam praktik sehari-hari masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Metode wawancara ini digunakan guna memperoleh data secara langsung dari sumber aslinya.⁸² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pemilik Tailor AR serta konsumen yang melakukan pemesanan jahitan, guna memperoleh keterangan terkait praktik akad *istishna'* dan akad ijarah dalam status kepemilikan barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri, menghimpun, serta menganalisis berbagai dokumen yang relevan, baik dalam bentuk tulisan, media elektronik, maupun visual.⁸³ Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan dokumen berupa foto-foto hasil jahitan yang tidak diambil. Dokumen tersebut berfungsi sebagai data pendukung yang melengkapi temuan dari hasil wawancara dan observasi, sekaligus dengan konsumen yang melakukan pemesanan jahitan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, penulis menggunakan analisis deksriptif-kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh

⁸² Aristo Pangaribun, "Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal", Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 2 (2023): 352–83.

⁸³ Dodi Limas, *Metodologi Penelitian: Science Methods, Metode Tradisional Dan Natural Setting, Berikut Teknik Penulisannya* (Yogyakarta: Pustaka Ilmy, 2015), 227.

pemahaman yang mendalam mengenai sudut pandang serta cara berpikir masyarakat terhadap suatu fenomena hukum. Terutama pada fenomena terkait akad *istishna'* dan akad ijarah dalam status barang yang tidak diambil oleh pemesan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh melalui berbagai sumber, seperti video, foto, dokumentasi, dan hasil wawancara. Berikut langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data :⁸⁴

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini merupakan proses awal analisis yang dilakukan dengan menyeleksi, merangkum, serta memfokuskan data lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan informasi agar dapat dipahami secara lebih sistematis dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam konteks penelitian mengenai status kepemilikan barang hasil jahitan yang tidak diambil dalam akad *istishna'* dan akad ijarah, reduksi data dilakukan dengan cara memilah hasil wawancara dengan penjahit dan konsumen. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menyingkirkan data yang tidak relevan, serta menekankan informasi yang berhubungan langsung dengan persoalan hukum fiqh muamalah terkait kepemilikan barang yang tidak diambil pemesan.

⁸⁴ Sulaiman Saat, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Sibuku, 2018), 30.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyusun informasi yang telah dipilih dan diringkas ke dalam bentuk yang sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami serta menafsirkan temuan penelitian. Tahap ini bertujuan untuk menyajikan data yang relevan secara terstruktur, sehingga hubungan antar data dapat terlihat jelas dan mendukung proses penarikan kesimpulan. Dalam penelitian mengenai status barang hasil jahitan yang tidak diambil dalam akad *istishna'* dan akad ijarah, penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil wawancara, catatan observasi, serta dokumentasi lapangan dalam bentuk uraian deskriptif. Data yang telah disusun ini dipaparkan sesuai dengan fokus penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif yang dilakukan untuk menemukan makna dari data yang telah direduksi dan disajikan. Pada tahap ini, peneliti berupaya merumuskan inti temuan penelitian.

Dalam penelitian mengenai status barang hasil jahitan yang tidak diambil dalam akad *istishna'* dan akad ijarah, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam kerangka teori fiqh muamalah. Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi dengan cara membandingkan temuan lapangan dengan literatur, fatwa, serta pandangan ulama terkait akad *istishna'* dan akad ijarah pada konsep kepemilikan.